

PEMERINTAH KOTA MANADO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Balai Kota Nomor 1 Manado 95124

Nomor : 800.1.3.2/B.04/BKPSDM/7285/2024 Manado, 16 Desember 2024

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permintaan Dokumen Kenaikan Pangkat

Tahun 2025

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Manado

Di-

Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Badan Kepegawaian Negara sejak tahun 2024 telah memberlakukan periode Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil menjadi 6 (enam) periode yaitu 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember pada setiap tahunnya.
- 2. Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan proses kenaikan pangkat yang tepat waktu maka, dimintakan kepada setiap Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah agar segera menginventarisir PNS yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan Kenaikan Pangkat pada tahun 2025 berdasarkan periode yang telah ditetapkan oleh BKN.
- 3. Adapun **batas waktu pengusulan** dokumen kenaikan pangkat pada setiap periodenya, sebagai berikut :

PERIODE	BATAS WAKTU
1 Februari 2025	15 Desember 2024 s/d 15 Januari 2025
1 April 2025	22 Januari s/d 19 Februari 2025
1 Juni 2025	18 Maret s/d 15 April 2025
1 Agustus 2025	20 Mei s/d 17 Juni 2025
1 Oktober 2025	22 Juli s/d 19 Agustus 2025
1 Desember 2025	23 September s/d 21 Oktober 2025

- 4. Untuk dokumen persyaratan kenaikan pangkat yang diusulkan berupa dokumen asli atau fotokopi. Dokumen fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado kecuali dokumen Ijazah/Gelar pendidikan baru yang dimiliki oleh PNS harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Sekolah Negeri/Swasta atau Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang terakreditasi.
- 5. Pengajuan usulan dokumen kenaikan pangkat harus disertai Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan selanjutnya dokumen tersebut diunggah oleh masing-masing PNS pada Aplikasi Siladen Presensi (Siladen baru) dalam bentuk file pdf, dengan memilih menu Layanan (Administrasi Kepegawaian/layanan kenaikan pangkat).
- 6. Pada periode pangkat Tahun 2025, Kepala Sub Bagian Kepegawaian/Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian pada Perangkat Daerah tidak perlu lagi melakukan verifikasi dan validasi dokumen (approve dokumen).
- 7. Bagi PNS dengan status BTL pada periode pangkat yang lalu dan sudah mengajukan usulan dokumen perbaikan pada aplikasi Siladen yang lama untuk dapat mengajukan usulan kembali pada aplikasi Siladen baru (Siladen Presensi).
- 8. Bagi pejabat fungsional (termasuk pejabat fungsional penyetaraan) yang akan diusulkan kenaikan pangkat wajib melampirkan Penetapan Angka Kredit Konvensional dan Integrasi untuk penilaian Angka Kredit sampai dengan Desember 2022 sedangkan untuk penilaian Angka Kredit tahun 2023 dan 2024 menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja.
- Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) diperoleh melalui hasil evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 10. Pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan, wajib dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu dan melampirkan bukti lulus uji kompetensi.
- 11. Adapun kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- 12. Dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memenuhi angka kredit kumulatif;
 - b. lulus uji kompetensi;
 - c. tersedia peta jabatan;
 - d. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - e. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat "baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - f. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat akhir;
 - g. memenuhi persyaratan kenaikan pangkat.

- 13. Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pejabat fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah dan/atau sertifikat profesi yang memiliki pangkat di bawah Penata Muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Pejabat fungsional dengan golongan ruang II/d dilakukan penyesuaian ijazah berdasarkan pemenuhan kumulatif angka kredit atau penyesuaian ijazah dengan mekanisme ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
 - ➤ Pejabat fungsional dengan golongan ruang di bawah II/d dilakukan melalui penyesuaian ijazah dengan mekanisme ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
 - b. Bahwa Penyelarasan Sebutan Predikat Kinerja dalam Penghitungan Angka Kredit diperuntukkan bagi pejabat fungsional yang pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan pengangkatan kembali dilakukan setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023. Sehingga, untuk pemenuhan kumulatif angka kredit berdasarkan angka kredit konversi predikat kinerja.
- 14. Usulan dokumen kenaikan pangkat diterima oleh BKPSDM paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana tercantum pada tabel angka 3 (tiga) di atas, apabila melewati batas waktu yang ditentukan maka usulan tersebut akan dipertimbangkan pada Periode Kenaikan Pangkat berikutnya.
- 15. Kedepannya dalam rangka proses Kenaikan Pangkat Otomatis, maka bagi PNS yang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat pada Periode Tahun 2026 diwajibkan untuk melakukan pengisian Penilaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 pada aplikasi E-Kinerja BKN. Dan apabila PNS tidak melakukan pengisian pada aplikasi E-Kinerja BKN maka usulan kenaikan pangkat akan dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Wali Kota Manado (sebagai laporan);
- 2. Wakil Wali Kota Manado;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Manado;
- 4. Arsip.
- UU ITE No. 11 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik



Lampiran Surat

Nomor: 800.1.3.2/BKPSDM/7285/2024

Tanggal: 16 Desember 2024

Perihal : Permintaan Dokumen Kenaikan Pangkat Tahun 2025

1. KENAIKAN PANGKAT REGULER

 Asli Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Camat/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas/Direktur Rumah Sakit

- 2) Asli/Fotokopi legalisir SK CPNS
- 3) Asli/Fotokopi legalisir SK PNS
- 4) Asli/Fotokopi legalisir SK Pangkat Akhir
- 5) Asli/Fotokopi legalisir SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
- 6) Asli/Fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) (bagi PNS yang pindah golongan)
- 7) Asli/Fotokopi legalisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023 Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022
- 8) Asli/Fotokopi legalisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024 Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022

2. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

2.1. MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

- 1) Asli Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Camat/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas/Direktur Rumah Sakit
- 2) Asli/Fotokopi legalisir SK CPNS
- 3) Asli/Fotokopi legalisir SK PNS
- 4) Asli/Fotokopi legalisir SK Pangkat Akhir
- 5) Asli/Fotokopi legalisir SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
- 6) Asli/Fotokopi legalisir Sertifikat Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) (bagi PNS yang pindah dari golongan III ke IV)
- 7) Asli/Fotokopi legalisir SK Jabatan Struktural secara terus menerus dan Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Struktural
- 8) Asli/Fotokopi legalisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023 Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022
- 9) Asli/Fotokopi legalisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024 Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022


2.2. MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

- 1) Asli Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah/ Lurah/Camat/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas/Direktur Rumah Sakit
- 2) Asli Penilaian Angka Kredit (PAK)
- 3) Asli/Fotokopi legalisir SK CPNS
- 4) Asli/Fotokopi legalisir SK PNS
- 5) Asli/Fotokopi legalisir SK Pangkat Akhir
- 6) Asli/Fotokopi legalisir SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
- 7) Asli/Fotokopi legalisir SK Jabatan Fungsional
- 8) Asli/Fotokopi legalisir Sertifikat Uji Kompetensi (bagi PNS yang pindah jenjang jabatan fungsional)
- 9) Asli/Fotokopi legalisir peta jabatan (khusus bagi pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan)

- 10) Asli/Fotokopi legalisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023 Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022
- 11) Asli/Fotokopi legalisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024 Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022

2.3. PENYESUAIAN IJAZAH

- Asli Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah/ Lurah/Camat/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas/Direktur Rumah Sakit
- 2) Asli/Fotokopi legalisir SK CPNS
- 3) Asli/Fotokopi legalisir SK PNS
- 4) Asli/Fotokopi legalisir SK Pangkat Akhir
- 5) Asli/Fotokopi legalisir SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
- 6) Asli Penilaian Angka Kredit (PAK) (khusus pejabat fungsional)
- 7) Asli/Fotokopi legalisir SK Jabatan Fungsional
- 8) Asli/Fotokopi legalisir Sertifikat Uji Kompetensi (bagi PNS yang pindah jenjang jabatan fungsional)
- 9) Asli Surat Keterangan Uraian Tugas yang ditandatangani oleh serendahrendahnya Pejabat Eselon II definitif (khusus pelaksana).
- 10) Asli/Fotokopi legalisir Ijazah terakhir dan transkrip nilai serta tampilan layar Pangkalan Data/Forlap Dikti
- 11) Asli/Fotokopi legalisir Akreditasi Program Studi
- 12) Asli/Fotokopi legalisir Ijin Belajar atau fotokopi legalisir SK Tugas Belajar
- 13) Asli/Fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
- 14) Asli/Fotokopi legalisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2023 Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022
- 15) Asli/Fotokopi legalisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024 Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022



⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

